



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt.17, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat - 10270
Telp. 021-57974164, Fax.021-57974163

Nomor : 14265/J/LL/2013
Lampiran : -
Hal : Penerbitan NUPTK Baru

24 Juli 2013

Yth.

Kepala LPMP Seluruh Indonesia

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pengawas Sekolah seluruh Indonesia.

Kepala Sekolah seluruh Indonesia.

PTK seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 10741/J/LL/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Layanan PADAMU NEGERI program Pemetaan Mutu Pendidikan 2013. Kami informasikan bahwa melalui layanan PADAMU NEGERI proses pemberian NUPTK baru (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dapat dilaksanakan mulai 24 Juli 2013 sd 30 September 2013.

Pengajuan NUPTK baru hanya berlaku bagi para PTK yang belum pernah mengajukan atau sudah pernah mengajukan namun belum menerima NUPTK di periode sebelumnya. Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku pada pemberian NUPTK baru periode 2013, sebagai berikut:

1. PTK bertugas sebagai Pendidik (Guru) tetap, Kepala Sekolah tetap dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
2. Memiliki status kepegawaian PNS/CPNS atau Non PNS bagi Pendidik (Guru) tetap dan Kepala Sekolah dan PNS bagi Pengawas Sekolah.
 - a. Bagi PTK berstatus PNS wajib memiliki bukti SK Ketetapan PNS, SK Golongan PNS terakhir dan SK Penugasan/Pengangkatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lokasi bertugas.
 - b. Bagi PTK Non PNS:
 - Bila bertugas tetap di sekolah negeri dibuktikan dengan SK pengangkatan dari Bupati/Walikota.
 - Bila bertugas tetap di sekolah swasta memiliki SK Penugasan/Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) atau Pegawai Tetap Yayasan (PTY) bagi kepala sekolah selama 4 (empat) tahun berturut-turut (terhitung mulai 1 Januari 2009) yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan.

3. Bagi PTK yang belum memenuhi syarat pemberian NUPTK baru periode 2013 berkewajiban tetap melakukan registrasi PTK untuk diberikan PegID (Pegawai Register ID) sebagai salah satu syarat pengajuan NUPTK baru nantinya.
4. Alur prosedur pemberian NUPTK baru periode 2013 dapat diakses melalui situs <http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/padamu> atau <http://118.98.222.83/>

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Kepala Badan,



Syawal Gultom

NIP. 196202031987031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal, Kemendikbud
3. Sekretaris Jenderal Kemenag
4. Dirjen Pendidikan Dasar, Kemendikbud
5. Dirjen Pendidikan Menengah, Kemendikbud
6. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal, Kemendikbud